



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2010/PA.Clg.**

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 66/Pdt.P/2010/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 05 April 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, menurut agama Islam di Citangkil di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah KAKAK KANDUNG (Kakak Kandung) diwakilkan kepada USTADZ dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Citangkil pada tanggal 05 April 1990 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi kartu keluarga (bukti P.1) dan dua orang saksi sebagai berikut :



- I. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan seklur, tempat kediaman di Cilegon;.
- Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang menikah pada 05 April 1990 di wilayah Kecamatan Citangkil;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
- II. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Kelurahan, tempat kediaman di Cilegon;.
- Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang menikah pada 05 April 1990 di wilayah Kecamatan Citangkil;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah tapi tahu dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun;



Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Tersebut;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon melakukan sumpah suplitoir untuk menambah buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 05 April 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Citangkil dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon



bernama SUAMI PEMOHON dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang berdasarkan sumpah tambahan Pemohon, dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi maka Pemohon telah membuktikan permohonannya;

Menimbang dari keterangan saksi- saksi tersebut dikaitkan dengan bukti P.1 menjadi terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon dalah warga yang diakui negara sebagai warga yang bersuami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Citangkil pada tanggal 05 April 1990 adalah sah menurut hukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis  
tanggal 15 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 30  
Rabiul akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin,  
MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Ahmad, MH serta Drs. Ase  
Saepudin H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan oleh Majelis  
Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Futihat sebagai  
Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh  
Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. Ahmad, MH

Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG

TTD

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera / Sekretaris,

TTD

**Drs. H. Abdullah Sahim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)